



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Prinsip Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Proses Penyelesaian Secara Administratif Perkara Tindak Pidana Korupsi

Yuda Virdana Putra¹

¹Universitas Mulawarman, Indonesia, myabhi0305@gmail.com

Corresponding Author: myabhi0305@gmail.com¹

Abstract: *Corruption is an extraordinary crime that causes great losses to state finances and hinders national development. This article aims to analyze the implementation of the principle of benefit in resolving corruption and explore the opportunities and limitations of the application of restorative justice in the context of returning state finances without eliminating criminal penalties for perpetrators. This study uses a statute approach and a conceptual approach, with primary and secondary legal sources obtained through literature studies and analyzed prescriptively through deductive methods. The results of the discussion show that the principle of benefit has important relevance in law enforcement efforts that are not only repressive, but also solution-oriented, by making the return of state finances the main orientation. In addition, the restorative justice approach can be considered in a limited and selective manner in corruption cases that meet certain requirements, especially in encouraging the effectiveness of case resolution and recovery of state losses. However, the application of this approach must remain subject to legal and ethical principles in order to maintain the accountability and integrity of the legal system. Thus, law enforcement of corruption requires a balanced strategy between legal certainty, benefit, and justice.*

Keyword: *Corruption, Principle Of Benefit, Restorative Justice, Return Of State Finances, Criminalization*

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kemanfaatan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi serta mengeksplorasi peluang dan batasan penerapan keadilan restoratif dalam konteks pengembalian keuangan negara tanpa menghapus pembedaan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif melalui metode deduktif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa asas kemanfaatan memiliki relevansi penting dalam upaya penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga solutif, dengan menjadikan pengembalian keuangan negara sebagai orientasi utama. Selain itu, pendekatan keadilan restoratif dapat dipertimbangkan secara terbatas dan selektif dalam perkara korupsi yang memenuhi syarat tertentu, terutama dalam mendorong efektivitas

penyelesaian perkara dan pemulihan kerugian negara. Namun, penerapan pendekatan ini harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip yuridis dan etis guna menjaga akuntabilitas dan integritas sistem hukum. Dengan demikian, penegakan hukum korupsi memerlukan strategi yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kata Kunci: Korupsi, Asas Kemanfaatan, Keadilan Restoratif, Pengembalian Keuangan Negara, Pidana

PENDAHULUAN

Indonesia telah menetapkan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi secara nyata merusak serta membahayakan keuangan dan perekonomian negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Delfiandi et al., 2024).

Selaras dengan ketentuan tersebut, Arsil dalam Musahib menyatakan bahwa pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa sering dijadikan alasan oleh hakim untuk meringankan hukuman. Dengan demikian, terdapat relevansi antara pengembalian kerugian negara dengan sanksi pidana yang dijatuhkan, meskipun pengembalian tersebut tidak menghapuskan pidananya (Endang, 2018).

Namun, ketentuan ini tampak tidak sejalan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 100.4.7/437/SJ, Nomor: 1 Tahun 2023, dan Nomor: NK/1/1/2023 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tanggal 25 Januari 2023. Dalam Pasal 5 ayat (1) nota kesepahaman tersebut disebutkan bahwa apabila hasil pemeriksaan atau penyelidikan mengindikasikan adanya kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara, maka diberikan kesempatan untuk diselesaikan secara administratif dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.

Perlu dicermati bahwa hukum pidana di Indonesia tidak mengenal mekanisme penyelesaian perkara pidana yang telah memenuhi unsur tindak pidana melalui jalur administratif. Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang relatif kecil, yang justru diselesaikan melalui mekanisme administratif.

Sebagai contoh, terdapat tiga kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri:

- 1) Kasus Desa Kampung Baru (TA 2021): Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PRINT-35/M.5.45/Fd.1/10/2022 dan Laporan Nomor: PDS-11/M.5.45/Fd.1/05/2023, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp66.869.120,00. Perkara ini kemudian dilimpahkan kepada Inspektorat dan kerugian telah dikembalikan ke kas daerah.
- 2) Kasus Bumdes Desa Wonorejo (TA 2015–2019): Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PRINT-44/M.5.45/Fd.1/12/2022 dan Laporan Nomor: PDS-246/M.5.45/Fd.1/05/2023, ditemukan kerugian sebesar Rp25.951.720,00 yang juga telah dikembalikan ke kas daerah.
- 3) Kasus Desa Kepung (TA 2020 & Dana Covid-19): Berdasarkan Surat Tugas Nomor: PRINT-34/M.5.45/Fd.1/10/2022 dan Laporan Nomor: PDS-M.5.45/Fd.1/02/2023,

ditemukan kerugian sebesar Rp29.484.000,00 yang telah disetorkan kembali oleh pelaku ke rekening Pemerintah Kabupaten Kediri.

Ketiga perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, namun tidak dilanjutkan ke proses pidana karena nilai kerugiannya dianggap lebih kecil dibandingkan biaya penanganan perkara, yang rata-rata mencapai Rp200.000.000,00 per kasus. Tingginya biaya ini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, dan semakin memberatkan apabila sidang dilakukan di ibu kota provinsi yang memerlukan biaya transportasi dan operasional tambahan.

Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis karena terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) mengenai penyelesaian administratif terhadap perkara tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian kecil. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji urgensi penyelesaian secara administratif terhadap tindak pidana korupsi dalam perspektif prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua cara, yakni melalui proses peradilan dan di luar peradilan. Pengembalian di luar pengadilan tidak bersifat sebagai sanksi pidana, melainkan sebagai sanksi administratif. Langkah ini dinilai lebih efisien dalam mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yaitu pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif dan efisien (Mandala et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis implementasi pengaturan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, serta implementasi keadilan restoratif dalam konteks pengembalian keuangan negara yang tidak menghapuskan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan. Beberapa peraturan yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010, serta Nota Kesepahaman Tahun 2023 antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa publikasi yang tidak bersifat otoritatif seperti buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, serta komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara preskriptif melalui metode deduktif, yakni dengan menelaah dan menguraikan bahan-bahan hukum secara sistematis untuk disusun sebagai suatu bangunan argumen hukum yang utuh dan logis. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan, yang mencakup tahapan penyusunan desain riset, seminar desain riset, studi kepustakaan, pengumpulan bahan hukum, penyusunan laporan akhir, hingga tahap publikasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan kerugian keuangan negara sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, asas kemanfaatan menjadi penting untuk dikaji sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan penegakan hukum, terutama saat

muncul dilema antara pemidanaan dan pengembalian kerugian. Pendekatan yang menekankan pada kemanfaatan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara efek jera dan pemulihan kerugian negara secara nyata (Prasetyo & Hoesein, 2025).

Di sisi lain, wacana penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi juga semakin berkembang, meskipun masih menimbulkan perdebatan hukum dan etik. Keadilan restoratif yang lazim diterapkan dalam tindak pidana umum, mulai dilirik sebagai alternatif untuk mendorong efisiensi penyelesaian perkara dan pemulihan keuangan negara. Namun, pertanyaan krusial yang muncul adalah: apakah pendekatan ini dapat diterapkan tanpa menghapus unsur pemidanaan bagi pelaku korupsi? Pembahasan berikut akan menguraikan secara sistematis peran asas kemanfaatan dan prinsip keadilan restoratif dalam kerangka hukum positif Indonesia, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusional yang berlaku.

Asas Kemanfaatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi

Dalam teori hukum pidana, asas kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga asas fundamental selain asas kepastian hukum dan asas keadilan. Asas kemanfaatan berakar pada pemikiran utilitarianisme, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam konteks hukum pidana modern, asas kemanfaatan berarti bahwa penerapan hukum pidana harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Penerapan asas kemanfaatan dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi diskursus penting di tengah upaya penegakan hukum yang semakin menuntut efektivitas dan efisiensi. Korupsi sebagai *extraordinary crime* memang memerlukan pendekatan luar biasa. Namun demikian, pendekatan represif semata melalui pemidanaan tanpa mempertimbangkan nilai kerugian negara yang relatif kecil, serta besarnya biaya penegakan hukum, justru dapat menimbulkan inefisiensi sistemik. Contoh konkret terjadi dalam berbagai perkara korupsi di tingkat desa atau pemerintah daerah, di mana nilai kerugian keuangan negara seringkali lebih kecil dibandingkan biaya proses hukum itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penanganan satu perkara korupsi oleh Kejaksaan dapat menghabiskan dana sekitar Rp200 juta, sementara kerugian negara dalam kasus tersebut hanya berkisar Rp25 juta hingga Rp60 juta. Dalam situasi ini, penegakan hukum yang terlalu kaku berpotensi melanggar prinsip kemanfaatan itu sendiri (Budiman et al., 2024).

Lebih jauh, dalam konteks penyelesaian perkara korupsi, asas kemanfaatan menuntut agar negara tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, pendekatan administratif atau non-litigatif terhadap perkara-perkara korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil menjadi pilihan rasional. Nota Kesepahaman (MoU) Tahun 2023 antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia menjadi bentuk konkret implementasi asas ini. Nota tersebut memberikan ruang bagi penyelesaian administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa itikad jahat, dengan syarat pengembalian kerugian keuangan negara secara penuh. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menghindari kriminalisasi terhadap pelanggaran administrasi serta mendorong penyelesaian yang lebih cepat dan tidak membebani APBN atau APBD lebih lanjut (Novantoro, 2025).

Namun demikian, penerapan asas kemanfaatan tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan prinsip hukum lainnya, yakni kepastian hukum dan keadilan. Apabila asas kemanfaatan digunakan secara berlebihan tanpa adanya rambu-rambu normatif yang jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan hukum dan celah bagi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, asas ini harus diimplementasikan secara selektif

dan proporsional, dengan mempertimbangkan beberapa faktor: pertama, nilai kerugian keuangan negara; kedua, adanya pengembalian secara sukarela sebelum proses hukum dimulai; ketiga, tidak adanya niat jahat (*mens rea*); serta keempat, tidak adanya dampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Secara normatif, penerapan asas kemanfaatan juga tidak bertentangan dengan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang sektoral terkait korupsi tidak secara eksplisit menutup kemungkinan adanya pendekatan restoratif atau administratif dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, selama tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk tidak terjebak pada semangat penghukuman semata, melainkan juga memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya negara, pemulihan kerugian, dan stabilitas sosial.

Di tengah keterbatasan sumber daya penegakan hukum, asas kemanfaatan menjadi prinsip strategis untuk menyaring perkara yang layak dilanjutkan ke proses litigasi dan yang lebih tepat diselesaikan secara administratif. Tidak semua bentuk pelanggaran yang merugikan negara harus dibawa ke meja hijau. Dalam banyak kasus, terutama yang terjadi di tingkat birokrasi rendah dan melibatkan kesalahan administratif, pendekatan non-pidana justru bisa lebih efektif dalam mengembalikan uang negara dan memperbaiki tata kelola pemerintahan (Fuadi et al., 2024).

Penerapan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang adil, efisien, dan berorientasi pada pemulihan. Asas ini bukan dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil oleh negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan demikian, integrasi asas kemanfaatan dalam kebijakan dan praktik penegakan hukum pidana terhadap korupsi menjadi langkah penting menuju sistem hukum yang lebih bijak, efisien, dan humanis (Maulana & Agusta, 2021).

Pengembalian Keuangan Negara sebagai Tujuan Utama dalam Penegakan Hukum Korupsi

Salah satu tujuan utama dari penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi adalah pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan bahwa selain menghukum pelaku, negara memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mendapatkan kembali aset atau dana publik yang telah dikorupsi (Rais, 2017).

Dalam kerangka ini, paradigma penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada aspek retributif, yaitu penghukuman terhadap pelaku semata, tetapi juga pada pemulihan aset sebagai bentuk keadilan substantif. Pengembalian keuangan negara yang dirugikan merupakan bentuk konkret dari pemulihan (restorasi) terhadap dampak langsung korupsi. Dalam banyak kasus, kerugian keuangan akibat korupsi memiliki implikasi luas terhadap pelayanan publik, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, pemulihan kerugian harus ditempatkan sebagai indikator keberhasilan utama penegakan hukum di bidang korupsi.

Instrumen hukum nasional telah menyediakan mekanisme-mekanisme untuk memastikan pengembalian keuangan negara. Misalnya, putusan pengadilan dalam perkara korupsi umumnya memuat perintah pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan uang pengganti kerap menemui berbagai hambatan, baik karena pelaku telah mengalihkan atau menyembunyikan hasil kejahatannya, maupun karena kurang efektifnya pelacakan dan penyitaan aset oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak perkara korupsi

yang meskipun telah dijatuhi vonis berat, namun tidak berbanding lurus dengan tingkat pengembalian kerugian negara yang nyata (Sari et al., 2025).

Lebih jauh, berkembang pula pendekatan kebijakan berbasis penyelesaian administratif dan non-litigatif terhadap perkara-perkara korupsi tertentu, terutama jika pelaku menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh sebelum proses penyidikan atau penuntutan dilakukan. Hal ini misalnya difasilitasi melalui Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010, yang menekankan urgensi pemulihan aset sebagai tujuan yang tidak boleh dikesampingkan. Dalam konteks ini, pengembalian kerugian negara tidak secara otomatis menghapuskan tindak pidana, namun dapat menjadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara secara proporsional dan efisien (Somomoeljono, 2021).

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, pendekatan yang memprioritaskan pengembalian kerugian negara juga berkaitan erat dengan efektivitas penegakan hukum dan alokasi sumber daya. Proses litigasi terhadap perkara korupsi sering kali memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Jika dalam proses tersebut kerugian negara tidak dapat dipulihkan, maka muncul pertanyaan kritis tentang efisiensi sistem penegakan hukum yang dijalankan. Oleh karena itu, penekanan pada pemulihan aset sebagai tujuan utama justru memperkuat orientasi outcome-based dalam kebijakan hukum pidana.

Kendati demikian, perlu dicatat bahwa pengembalian keuangan negara tidak dapat dijadikan dasar penghapusan pertanggungjawaban pidana secara otomatis. Pendekatan ini harus diikuti dengan penilaian cermat atas aspek niat jahat (*mens rea*), posisi dan jabatan pelaku, serta dampak perbuatannya terhadap integritas sistem birokrasi. Dalam hal ini, pengembalian kerugian negara berperan sebagai salah satu faktor meringankan, tetapi tidak serta-merta menghapuskan kewajiban pertanggungjawaban pidana apabila unsur pidana telah terpenuhi secara lengkap.

Pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi salah satu indikator utama dalam pengawasan dan evaluasi kinerja penegak hukum. Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, selalu menyertakan angka pemulihan aset dan uang negara yang berhasil dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penindakan korupsi bukan hanya diukur dari jumlah orang yang ditangkap atau dihukum, tetapi juga dari sejauh mana dana publik yang hilang dapat dipulihkan kembali untuk kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam reformasi sistem penegakan hukum pidana, perlu penataan ulang terhadap prioritas kebijakan agar lebih berorientasi pada pengembalian kerugian negara sebagai tujuan utama. Hal ini tidak berarti melemahkan fungsi deterrent effect dari hukuman pidana, melainkan justru untuk memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana pemulihan, keadilan, dan pengelolaan sumber daya negara yang bijak. Strategi seperti optimalisasi instrumen asset recovery, peningkatan kapasitas penelusuran aset, kerja sama antarlembaga, dan pemberdayaan teknologi informasi dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum yang bertujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan apa yang telah hilang dari negara (Ramadhani, 2021).

Keadilan Restoratif dalam Perkara Korupsi: Peluang dan Batasannya

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan keadaan sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berkembang pesat dalam wacana hukum pidana modern, terutama untuk perkara-perkara yang berdampak langsung terhadap individu atau komunitas, seperti dalam perkara pidana ringan, kekerasan domestik, atau kejahatan terhadap anak. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan yang cukup kompleks, terutama karena karakteristik korupsi yang berbeda dengan tindak pidana konvensional (Maerani & Absor, 2024).

Dalam konteks korupsi, korban utamanya bukan perorangan secara langsung, melainkan negara dan masyarakat secara kolektif, melalui kerugian keuangan negara serta terganggunya pelayanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif dalam perkara korupsi menghadapi tantangan konseptual dan praktikal. Meski demikian, peluang penerapan keadilan restoratif dapat dilihat dari aspek pengembalian kerugian keuangan negara sebagai bentuk pemulihan konkret terhadap dampak korupsi, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif.

Instrumen hukum di Indonesia sejauh ini belum mengatur secara eksplisit penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi. Namun, beberapa kebijakan dan praktik menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi sebelum proses penyidikan atau penuntutan dapat menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan proses hukum, atau untuk memberikan tuntutan pidana yang lebih ringan. Misalnya, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 memberi ruang bagi pendekatan administratif dalam kasus tertentu, dengan menekankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan pemulihan kerugian negara (Sukma & Arthadana, 2023).

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi dapat memberikan sejumlah peluang strategis, antara lain: (1) mempercepat proses pemulihan keuangan negara; (2) mendorong itikad baik pelaku untuk bekerja sama dengan penegak hukum; (3) menghemat sumber daya negara dalam proses peradilan yang panjang dan kompleks; serta (4) mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga negara jika proses tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keadilan restoratif juga berpotensi menjadi mekanisme preventif, karena pelaku atau calon pelaku akan menyadari adanya konsekuensi nyata berupa tanggung jawab pemulihan dan bukan hanya ancaman hukuman penjara (Muchlis, 2016).

Namun, batasan fundamental tetap harus diberlakukan secara tegas. Pertama, keadilan restoratif tidak boleh dijadikan sarana impunitas atau jalan pintas bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini hanya dapat digunakan dalam perkara-perkara yang secara objektif memenuhi kriteria tertentu, seperti nilai kerugian negara yang relatif kecil, adanya pengakuan dan itikad baik pelaku, serta tidak adanya unsur *mens rea* yang berat atau pelaku bukan merupakan bagian dari sindikat korupsi yang lebih besar. Kedua, karena korupsi merupakan *extraordinary crime* yang mengancam tatanan negara dan demokrasi, pendekatan restoratif harus dilaksanakan dengan kehati-hatian dan diawasi secara ketat oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat.

Selain itu, pengaturan hukum yang bersifat rigid dalam tindak pidana korupsi, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempersempit ruang diskresi bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan skema restoratif. Sehingga, reformasi regulasi dan penerbitan pedoman teknis menjadi syarat penting jika keadilan restoratif hendak diintegrasikan secara formal dalam sistem penegakan hukum korupsi. Tanpa kerangka hukum yang jelas, pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang.

Secara normatif dan filosofis, penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi seharusnya bukan bertujuan untuk menggantikan penegakan hukum pidana secara keseluruhan, melainkan sebagai pelengkap yang bersifat kontekstual dan bersyarat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian dan keadilan retributif, serta pemulihan yang mengedepankan kemanfaatan hukum secara konkret bagi negara dan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang ketat, melalui kerangka hukum yang jelas dan pengawasan yang akuntabel. Meskipun bukan solusi tunggal, pendekatan ini menawarkan perspektif baru yang lebih progresif dalam upaya mengefektifkan pemulihan kerugian

keuangan negara, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan integritas hukum.

Implikasi Yuridis dan Etis terhadap Pidanaan Pelaku Korupsi

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya memiliki dimensi hukum (yuridis), tetapi juga dimensi moral dan sosial yang lebih luas (etis). Dalam sistem hukum Indonesia, pemidanaan terhadap pelaku korupsi bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera (deterrence), serta memulihkan kerugian keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, upaya untuk mewujudkan keadilan substantif seringkali berbenturan dengan kompleksitas kepentingan hukum, keterbatasan alat bukti, dan dilema dalam menentukan hukuman yang proporsional antara penghukuman dan pemulihan (Sutrisno et al., 2020).

Secara yuridis, hukum positif Indonesia mengatur bahwa perbuatan korupsi adalah tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemidanaan bagi pelaku korupsi tidak hanya mencakup pidana penjara, tetapi juga pidana tambahan seperti denda, uang pengganti, dan pencabutan hak-hak tertentu. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah memberikan perangkat normatif yang cukup untuk memberantas korupsi secara tegas. Akan tetapi, dalam praktik peradilan, terdapat tantangan dalam penentuan pidana, khususnya ketika pelaku telah mengembalikan kerugian negara, namun tetap harus diproses secara pidana karena ketentuan hukum bersifat imperatif.

Implikasi yuridis ini menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana pemulihan keuangan negara dapat memengaruhi tingkat pemidanaan. Sebagian pandangan menilai bahwa pengembalian kerugian negara dapat dijadikan faktor yang meringankan hukuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Namun, hal ini tidak serta merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Pengadilan tetap harus mempertimbangkan mens rea, dampak perbuatan, posisi pelaku, dan intensi dalam perbuatan korupsi tersebut. Oleh karena itu, dilema yuridis muncul ketika hukum positif mewajibkan penghukuman, sementara aspek pemulihan telah dicapai melalui mekanisme administratif atau kesepakatan non-litigatif (Mudrika et al., 2023).

Dari sisi etis, pemidanaan pelaku korupsi harus dipahami dalam kerangka keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif menekankan pentingnya negara memperoleh kembali hak-haknya dalam bentuk pemulihan kerugian, sedangkan keadilan retributif menuntut pelaku untuk menerima akibat hukum atas perbuatannya demi menjaga moralitas publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di sinilah muncul tantangan etis: apakah cukup adil bagi masyarakat ketika seorang pelaku korupsi yang telah merugikan negara namun mengembalikan uang hasil korupsi, tetap dijatuhi hukuman ringan atau bahkan tidak dipidana?

Implikasi etis lainnya menyangkut moralitas sistem hukum dan konsistensi penerapan keadilan. Dalam konteks sosial-politik, masyarakat menuntut hukuman yang tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Kegagalan negara dalam menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap pelaku korupsi dapat memicu ketidakpercayaan terhadap institusi peradilan, melemahkan legitimasi hukum, dan mendorong sikap permisif terhadap korupsi. Sebaliknya, pemidanaan yang tidak mempertimbangkan upaya pengembalian kerugian negara dapat mencederai prinsip kemanfaatan hukum dan menghambat efektivitas pemulihan.

Maka dari itu, diperlukan keseimbangan antara aspek yuridis dan etis dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku korupsi. Sistem hukum Indonesia perlu mendorong pengembangan mekanisme peradilan yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan, tanpa kehilangan esensi penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Selain itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menilai faktor-faktor kontekstual, seperti

kerugian negara, tingkat partisipasi pelaku, dan niat jahat (dolus), menjadi hal yang penting untuk menjamin keadilan yang proporsional dan berkeadilan.

Dalam jangka panjang, pemidanaan terhadap pelaku korupsi harus diarahkan untuk membentuk budaya hukum yang bersih dan bertanggung jawab, bukan sekadar menjadi sarana penjeraman semu. Oleh karena itu, implikasi yuridis dan etis dari pemidanaan koruptor menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formalistik, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial serta integritas publik (Manao, 2018).

KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam penanganan korupsi tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip kemanfaatan, pemulihan keuangan negara, dan keadilan yang berorientasi pada masyarakat.

Penerapan asas kemanfaatan dalam penegakan hukum korupsi menjadi penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan hukum yang lebih luas, yakni pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengembalian keuangan negara harus menjadi orientasi utama, mengingat esensi utama dari kerugian akibat korupsi adalah hilangnya dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara korupsi menghadirkan alternatif pendekatan yang lebih humanis dan solutif, terutama ketika kerugian negara dapat dikembalikan dengan cepat dan pelaku menunjukkan itikad baik. Namun demikian, penerapannya harus dibatasi secara ketat agar tidak mengaburkan prinsip dasar dalam pemberantasan korupsi, yakni penegakan hukum yang tegas dan transparan. Keadilan restoratif hanya dapat menjadi opsi dalam kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria objektif dan tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Akhirnya, implikasi yuridis dan etis terhadap pemidanaan pelaku korupsi menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penghukuman dan pemulihan. Pemidanaan tidak hanya menjadi alat pembalasan, tetapi juga cermin moral dari komitmen negara dalam membangun integritas hukum dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum korupsi harus dilaksanakan secara proporsional, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanfaatan hukum demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

REFERENSI

- Budiman, A., Ismed, M., & Candra, T. Y. (2024). Kepastian Hukum Penentuan dan Batas Waktu Penyerahan Gratifikasi Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Milik Negara. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 1967–1979. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i12.228>
- Delfiandi, D., Mulyadi, M., & Trisna, W. (2024). ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENYELEWENGAN DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 74/ PID.SUS-TPK/2022/PN.BNA). *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 7(4), Article 4. <https://doi.org/10.54314/jssr.v7i4.2305>
- Endang, M. I. A. (2018). DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / DISCRETION AND RESPONSIBILITY OF GOVERNMENT OFFICIALS BASED ON LAW OF STATE ADMINISTRATION. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.223-244>

- Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163>
- Maerani, I. A., & Absor, M. U. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus di Polres Kudus). *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3(2), Article 2.
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Mandala, M. J., Sinurat, A., & Manuain, O. G. (2023). IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 3(2), 851–863. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.1645>
- Maulana, I. M., & Agusta, M. A. (2021). KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA. *DATIN LAW JURNAL*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734>
- Muchlis, A. (2016). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.652>
- Mudrika, M., Sriwidodo, J., & Dewi, D. S. (2023). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN NOMINAL KECIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), Article 12. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1909>
- Novantoro, D. (2025). Kepastian Hukum Peradilan Koneksitas Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 3(02), Article 02.
- Prasetyo, R., & Hoesein, Z. A. (2025). Kepastian Hukum Mengenai Batasan Unsur Memperkaya dan Menguntungkan dalam Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RETENTUM*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5277>
- Rais, M. (2017). NILAI KEADILAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4870>
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *SOSEK : Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>
- Sari, V. J., Ismansyah, & Fendri, A. (2025). Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Niara*, 17(3), 230–238. <https://doi.org/10.31849/niara.v17i3.22259>
- Somomoeljono, S. (2021). PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i2.11>
- Sukma, P. A. P., & Arthadana, M. G. (2023). POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI PENDEKATAN KE-EKONOMIAN HUKUM GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v7i1.4225>
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168–187. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>